BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49 ayat (7), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro serta perlu adanya pengaturan mengenai layanan pendampingan hukum dan penyelenggaraan pengembangan inkubasi dalam pengembangan usaha mikro, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Wirausaha Pemula adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
10. Sistem Informasi Pengembangan Usaha Mikro adalah sistem aplikasi untuk pelayanan peningkatan sumberdaya manusia pelaku usaha mikro, pelayanan surat keterangan usaha mikro untuk sertifikasi produk dan bahan bakar minyak untuk produksi usaha mikro serta pelayanan promosi dan pemasaran produk usaha mikro.
11. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).

12. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
13. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut Tenant adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/Wirausaha Pemula yang menjalani proses Inkubasi.
14. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
15. Rumah Produksi Bersama adalah tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapi.

BAB II
LAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM
BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Pasal 2

(1) Bupati dapat memberikan layanan pendampingan hukum yang disediakan Perangkat Daerah terkait.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 a. meningkatkan pengetahuan terhadap proses penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha dan/atau;
 b. pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui sosialisasi dan konsultasi.
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah penanggungjawab program.
(4) Perangkat Daerah yang melakukan pendampingan hukum yang disediakan berdasarkan program dan anggaran Perangkat Daerah terkait.
(5) Perangkat Daerah menyediakan tenaga pendamping hukum untuk melakukan pendampingan hukum melalui proses seleksi.

Pasal 3

(1) Tenaga Pendamping Hukum terdiri dari:
 a. lembaga pendamping; dan/atau;
 b. tenaga pendamping perorangan.
(2) Lembaga Pendamping dan tenaga pendamping perorangan ditetapkan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu.

(3) Persyaratan dan kriteria tenaga pendamping hukum:
 a. Merupakan penduduk Daerah;
 b. ijazah sarjana strata 1 (S1) jurusan Hukum;
 c. sertifikat pendampingan resmi;
 d. pengalaman pendampingan usaha;
 e. surat kelakukan baik.

Pasal 4

Layanan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro yang meminta layanan yang disediakan Perangkat Daerah diberikan dalam lingkup Perkara perdata dan tata usaha negara meliputi:
a. perjanjian/kontrak;
b. perkreditan;
c. utang/piutang;
d. ketenagakerjaan;
e. hak Kekayaan Intelektual; dan
f. perpajakan

Pasal 5

Pemberian layanan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro yang meminta layanan pendampingan hukum yang disediakan Perangkat Daerah dilakukan dengan cara:
a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada Perangkat Daerah penanggungjawab program;
b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan salinan atau fotocopy nomor induk berusaha dan dokumen yang berkaitan dengan Perkara;
c. Perangkat Daerah penanggungjawab program melakukan identifikasi terhadap permohonan Pelaku Usaha Mikro sesuai lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
d. Terhadap permohonan pelaku usaha mikro yang termasuk dalam lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah penanggungjawab program menyediakan layanan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro untuk menyelesaikan permasalahan hukum pelaku usaha mikro yang dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro.

BAB III
PENDAMPINGAN USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pendampingan

Pasal 6

Ruang lingkup pendampingan Usaha Mikro meliputi:
a. tenaga pendamping;
b. pelaksanaan pendampingan;
c. pengembangan pendampingan;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pelaporan.

Bagian Kedua
Tenaga Pendamping Usaha Mikro

Pasal 7

(1) Tenaga Pendamping Usaha Mikro terdiri dari:
 a. lembaga pendamping; dan/atau;
 b. tenaga pendamping perorangan.
(2) Lembaga Pendamping dan tenaga pendamping perorangan ditetapkan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu.
(3) Persyaratan dan kriteria tenaga pendamping usaha mikro:
 a. merupakan penduduk Daerah;
 b. ijazah sarjana strata 1;
 c. sertifikat pendampingan resmi;
 d. pengalaman pendampingan usaha;
 e. surat kelakukan baik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pendampingan

Pasal 8

(1) Pendampingan Usaha Mikro dilakukan secara terkoordinasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam rangka optimalisasi pendampingan Usaha Mikro diperlukan sinergitas antar Instansi terkait lainnya.
(3) Pendampingan usaha mikro diarahkan pada pengembangan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar.
(4) Pendampingan diprioritaskan melalui pemberdayaan berbasis Kelompok, Sentra, Klaster dan Kawasan.
(5) Penyelenggaraan Pendampingan usaha mikro berdasarkan:
 a. hasil usulan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
 b. hasil usulan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro;
 c. kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga kemasyarakatan, dan komunitas.

(6) Penyelenggaran Pendampingan usaha mikro bersumber anggaran dari:
 a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 b. Anggaran partisipasi swasta, perguruan tinggi, asosiasi, lembaga kemasyarakatan, dan komunitas.

Bagian Keempat
Pengembangan Pendampingan

Pasal 9

(1) Pengembangan pendampingan meliputi:
 a. program; dan
 b. tenaga pendamping.
(2) Pengembangan program pendampingan dilakukan melalui sinergi dan kerjasama dengan instansi lainnya.
(3) Pengembangan tenaga pendamping dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendampingan usaha mikro dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro secara periodik.
(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi program pendampingan usaha mikro, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro yang menyelenggarakan pendampingan usaha mikro melakukan Evaluasi Kinerja tenaga pendamping usaha mikro.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro yang menyelenggarakan pendampingan usaha mikro melaporkan pelaksanaan pendampingan kepada Bupati.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro mengintegrasikan laporan penyelenggaraan pendampingan usaha mikro.

BAB IV
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
 a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah melalui e-katalog dan bela pengadaan;
 b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 c. kemudahan perizinan;
 d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 e. fasilitasi teknologi dan informasi.
(2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
 a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
 b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan Usaha Mikro;
 c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah; dan
 d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.

Pasal 13

(1) Fasilitasi pengembangan usaha dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
(2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
(3) Pemerintah Daerah membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan jangka waktu fasilitasi pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.

(2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 a. Usaha Besar; dan
 b. Usaha Mikro yang bersangkutan.

(3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas:
 a. keterkaitan usaha;
 b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.

(4) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan:
 a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 b. melakukan usaha secara efisien;
 c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 d. memperluas akses pemasaran;
 e. memanfaatkan teknologi;
 f. meningkatkan kualitas produk; dan
 g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

(5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
 b. menciptakan wirausaha baru;
 c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 15

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro dilakukan untuk:

a. mengelompokkan Usaha Mikro;
b. menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya;
c. menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja Usaha Mikro secara berkala; dan
d. merencanakan fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.

Pasal 17

(1) Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha Usaha Mikro paling sedikit memuat:
 a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 b. penentuan klasifikasi;
 c. pendekatan pengembangan;
 d. bentuk fasilitasi; dan
 e. jangka waktu fasilitasi.
(2) Kriteria Klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penjabaran berdasarkan aspek:
 a. desain, produksi dan pengolahan;
 b. pemasaran;
 c. sumber daya manusia;
 d. teknologi; dan
 e. permodalan.
(3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan pengelompokan bidang usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pendekatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada:
 a. Koperasi;
 b. sentra;
 c. klaster; dan
 d. kelompok.
(5) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 a. pendanaan;
 b. sarana prasarana;
 c. informasi usaha;
 d. kemitraan;
 e. perizinan usaha;
 f. teknologi;
 g. promosi; dan
 h. dukungan kelembagaan.
(6) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai bentuk fasilitasi.
(7) Jangka waktu fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan alokasi program.

Pasal 18

Penentuan kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan antara lain melalui pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan atau menempatkan dalam inkubator

Pasal 19

Bentuk fasilitasi untuk pengembangan Usaha Mikro dilakukan paling sedikit melalui:

a. kemudahan kredit perbankan dan lembaga keuangan non-bank;
b. dukungan instansi yang berwenang untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
c. kemudahan pemberian izin Usaha Mikro membentuk lembaga koperasi;
d. penyediaan sarana dan prasarana sebagai perluasan pemasaran bagi Usaha Mikro;
e. penyediaan jaringan informasi yang mudah diakses Usaha Mikro;
f. pewujudan kerja sama kemitraan antar Usaha Mikro yang sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat;
g. penerbitan perizinan untuk memberikan perlakuan khusus bagi Usaha Mikro;
h. koordinasi instansi yang berwenang dalam peruntukan usaha untuk memprioritaskan pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan sejenisnya;
i. menyediakan promosi produk produksi Usaha Mikro guna memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha; dan/atau
j. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan inkubator, *bussiness development services*, pusat pengembangan Usaha Mikro, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Pasal 20

Bentuk fasilitasi untuk pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 21

Bentuk fasilitasi untuk pengembangan usaha mikro melalui Sistem Informasi Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pasal 20, meliputi :

a. pelayanan peningkatan sumber daya manusia usaha mikro, yang terdiri dari pelatihan kewirausahaan, kemitraan usaha, sosialisasi perizinan usaha, inkubasi bisnis, intermediasi pembiayaan;
b. pelayanan pemberian surat keterangan usaha mikro untuk pembuatan hak kekayaan intelektual, halal, pangan industri rumah tangga, pembelian bahan bakar minyak produksi usaha mikro; dan
c. pelayanan promosi dan pemasaran.

BAB V
KLASTER PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 22

Klaster Pengembangan Usaha Mikro merupakan klasifikasi wilayah beberapa kecamatan yang berdekatan yang membentuk sekumpulan usaha mikro atas produk barang/jasa tertentu yang membentuk kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efesiensi kolektif berdasarkan komoditas dan kearifan local guna mencapai kesejehteraan masyarakat.

Pasal 23

Klaster Pengembangan Usaha Mikro dilakukan untuk menghasilkan:

a. pengembangan bersama usaha inti, usaha terkait, usaha pendukung dan jasa lainnya;
b. usaha kerjasama untuk menciptakan efesiensi kolektif;
c. peluang investasi usaha pada jenis usaha pendukung dan terkait;
d. iklim usaha kondusif.

Pasal 24

Pengembangan Usaha Mikro melalui pendekatan klaster, terdiri atas:

a. Klaster 1
 1. Kecamatan Ciwidey yang meliputi:
 a. Sentra Kalua Jeruk (Ciwidey);
 b. Sentra Bilik (Sukawening)
 2. Kecamatan Kutawaringin yang meliputi:
 a. Sentra Jeans (Cibodas);
 b. Sentra Kerajinan Bambu/Tusuk Sate (Cibodas Buninagara);
 3. Kecamatan Pasirjambu yang meliputi:
 a. Sentra Perkakas Pertanian/Pandai Besi (Mekarmaju);
 b. Sentra Teh (Mekarsari).
 4. Kecamatan Rancabali yang meliputi:
 a. Sentra Strawbery (Alam Endah);
 b. Sentra Gula Merah (Cipelah).
 5. Kecamatan Soreang yang meliputi:
 a. Sentra Pakaian Jadi/Gamis (Keramat mulya);
 b. Sentra Aneka Olahan Kue.
b. Klaster 2
 1. Kecamatan Dayeuhkolot yang meliputi:
 a. Sentra Alas Kaki/Sepatu (Cangkuang kulon);
 2. Kecamatan Katapang yang meliputi:
 a. Sentra Opak Kolontong (Pangauban);
 b. Sentra Awug (Gandasari);
 c. Sentra Ranginang (Banyusari).

3. Kecamatan Margaasih yang meliputi:
 a. Sentra Topi (Margaasih dan Rahayu);
 b. Sentra Meubeleur (Mekar Rahayu dan Gajahmekar);
4. Kecamatan Margahayu yang meliputi:
 a. Sentra Boneka (Sayati);
 b. Sentra Batik (Sayati);
 c. Sentra Tas (Margahayu Tengah);
 d. Sentra Topi (Margahayu Tengah).

c. Klaster 3
1. Kecamatan Bojongsoang yang meliputi:
 a. Sentra Burayak (Bojongsari);
 b. Sentra Pindang Ikan (Lengkong);
2. Kecamatan Cilengkrang yang meliputi:
 a. Sentra Kopi (Cilengkrang);
3. Kecamatan Cileunyi yang meliputi:
 a. Sentra Dandang (Cileunyi Kulon);
 b. Sentra Kerajinan Tulang (Cileunyi Wetan).
 c. Sentra Telur Asin (Cibiru Wetan)
4. Kecamatan Cimenyan yang meliputi:
 a. Sentra Angklung (Ciburial);
 b. Sentra Peuyeum (Cikadut).

d. Klaster 4
1. Kecamatan Cicalengka yang meliputi:
 a. Sentra Kerudung (Margaasih dan Tenjolaya).
2. Kecamatan Cikancung yang meliputi:
 a. Sentra Kesed (Cihanyir dan Cikasungka);
 b. Sentra Rak Sepatu (Cikasungka).
3. Kecamatan Nagreg yang meliputi:
 a. Sentra Buah Naga (Citaman);
 b. Sentra Dompet dan Tas (Ciaro).
4. Kecamatan Rancaekek yang meliputi:
 a. Sentra Opak Kelontong (Rancaekek dan Linggar).

e. Klaster 5
1. Kecamatan Ibun yang meliputi:
 a. Sentra Ikan/Lauk (Lampegan);
 b. Sentra Borondong (Ibun);
 c. Sentra Jamur (Laksana);
 d. Sentra Pakaian Bayi (Laksana).
2. Kecamatan Majalaya yang meliputi:
 a. Sentra Sarung (Majalaya).
3. Kecamatan Paseh yang meliputi:
 a. Sentra Sarung (Sukamanah).
4. Kecamatan Solokanjeruk yang meliputi:
 a. Sentra Sarung (Solokanjeruk);
 b. Sentra Telur Asin (Solokanjeruk).

f. Klaster 6
1. Kecamatan Baleendah yang meliputi:
 a. Sentra Wayang dan Lukisan (Jelekong).
2. Kecamatan Ciparay yang meliputi:

a. Sentra Ranginang (Cikoneng);
b. Sentra Ikan (Cikoneng).

3. Kecamatan Kertasari yang meliputi:
 a. Sentra Kopi (Tarumajaya);
 b. Sentra Kerupuk Kentang (Cibeureum);
4. Kecamatan Pacet yang meliputi:
 a. Sentra Kicimpring (Mandalahaji);
 b. Sentra Lampu Hias (Mekarsari);
 c. Sentra Gorden (Mekarsari).

g. Klaster 7
1. Kecamatan Arjasari yang meliputi:
 a. Sentra Kopi (Arjasari);
 b. Sentra Gitar (Batu Karut).
2. Kecamatan Banjaran yang meliputi:
 a. Sentra Kerupuk Kulit/Dorokdok (Banjaran Wetan);
 b. Sentra Kerupuk Mie (Banjaran);
 c. Sentra Pindang Presto (Banjaran).
3. Kecamatan Cangkuang yang meliputi:
 a. Sentra Tahu (Cangkuang).
4. Kecamatan Cimaung yang meliputi:
 a. Sentra Kopi (Puntang);
 b. Sentra Kerupuk Mie (Cimaung);
5. Kecamatan Pameungpeuk yang meliputi:
 a. Sentra Peci (Bojongmangu);
 b. Sentra Opak Kolontong (Bojong Kunci);
6. Kecamatan Pangalengan yang meliputi:
 a. Sentra Kopi (Pangalengan);
 b. Sentra Susu dan Olahan Susu (Pangalengan);
 c. Sentra Miniatur Gitar (Sukamanah).

Pasal 25

Klaster pengembangan usaha mikro dilengkapi dengan:
a. pembangunan sentra usaha mikro;
b. fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro;
c. rumah produksi; dan
d. rumah kemas.

BAB VI
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA KEMITRAAN DALAM RANGKA KEMITRAAN USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO

Pasal 26

(1) Kemitraan antara Usaha Mikro, dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 a. memerlukan;
 b. mempercayai;
 c. memperkuat; dan
 d. menguntungkan.
(3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
(4) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi usaha mikro, yang memenuhi kriteria.
(5) Kemitraan antara Usaha Mikro, dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.
(6) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberian Insentif dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan usaha mikro, dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
(2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pola:
 a. inti-plasma;
 b. subkontrak;
 c. waralaba;
 d. perdagangan umum;
 e. distribusi dan keagenan;
 f. rantai pasok; dan
 g. bentuk kemitraan lain.
(4) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, paling sedikit:
 a. bagi hasil;
 b. kerja sama operasional;
 c. usaha patungan;

d. penyumberluaran; dan
e. pembangunan sarana prasarana.

(5) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5):

a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya;
b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya; dan
c. Usaha Kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya

Pasal 30

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dalam pola kemitraan inti-plasma:

a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; dan
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.
c. Usaha mikro sebagai plasmanya dalam :
 1) Penyediaan dan penyiapan bahan;
 2) Penyediaan sarana produksi;
 3) Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 4) Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 5) Pembiayaan;
 6) Pemasaran;
 7) Penjaminan;
 8) Pemberian informasi; dan/atau
 9) Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efesiensi dan produktifitas dan wawasan usaha.

Pasal 31

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dalam pola kemitraan Subkontrak:

a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; dan

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
c. Pola kemitraan subkontrak berupa:
 1) Kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
 2) kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
 3) bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
 4) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 5) pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
 6) upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 32

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dalam pola kemitraan waralaba:
a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; dan
b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 33

Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.

Pasal 34

Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola Waralaba sebagai pemberi Waralaba.

Pasal 35

(1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d dalam pola kemitraan perdagangan umum:
 a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; dan;
 b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.

(2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 36

(1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
(3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 37

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:
a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 38

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f dalam pola kemitraan rantai pasok, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:
a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 39

Dalam pola Kemitraan bagi hasil:
a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Pasal 40

(1) Setiap pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
(2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung setiap pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 41

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

a. antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
b. antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 42

(1) Usaha Mikro lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
(2) Usaha Mikro lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
(3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 43

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam hal pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 44

(1) Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
(2) Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.

(3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
(4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 b. Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
(5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
 a. pengadaan material;
 b. pengadaan peralatan; dan
 c. pelaksanaan konstruksi.
(2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 46

(1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 45, antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan Kemitraan lain.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 47

(1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
(2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
(3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
(4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 a. kegiatan usaha;
 b. hak dan kewajiban setiap pihak;
 c. bentuk pengembangan;

d. jangka waktu; dan
e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah mengatur:
 a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro; atau
 b. Usaha Kecil dan Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro.
(2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 49

Peran serta Dunia Usaha dan Masyarakat dalam koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan agar:
a. setiap kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim usaha berada jalur pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya;
b. terjalin keharmonisan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dengan usaha besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia; dan
c. tercapainya koordinasi dalam program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro.
(2) Dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan peluang secara aktif kepada dunia usaha dan masyarakat.
(3) Kebijakan pengembangan Usaha Mikro yang telah ditetapkan diwujudkan dalam program kerja yang mencakup rencana, pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan kegiatan.
(4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Bupati.

Pasal 51

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 52

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 53

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan:

a. keterkaitan langsung dengan masyarakat;
b. kesesuaian kompetensi dan jenis usaha yang bersangkutan;
c. mengedepankan musyawarah dan mufakat; dan
d. mengedepankan keberagaman masyarakat.

Pasal 54

Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro dapat dilakukan secara perorangan (individu), atau melalui kelompok pemerhati yang mempunyai kepedulian terhadap Usaha Mikro.

Pasal 55

Dunia Usaha dapat ikut dalam merumuskan kebijakan pengembangan Usaha Mikro meliputi:

a. organisasi usaha yang tergabung dalam organisasi usaha di tingkat nasional, regional maupun sektoral;
b. asosiasi usaha yang bergerak dalam usaha sejenis; dan
c. kelompok usaha di tingkat kecamatan dan desa.

Pasal 56

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peran serta dunia usaha dan masyarakat menjadi masukan Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program di tingkat kabupaten.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INKUBASI

Bagian Kesatu

Norma Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 57

Penyelenggaraan pengembangan Inkubasi mengikuti norma sebagai berikut:

a. profesional dan jujur;
b. terbuka;
c. mandiri;
d. independen; dan
e. akuntabel;

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 58

Standar penyelenggaraan pengembangan Inkubasi harus memiliki paling sedikit:
a. tanda daftar;
b. sumber daya manusia yang profesional;
c. sarana dan prasarana yang memadai;
d. kurikulum Inkubasi; dan
e. sumber pendanaan yang sah.

Pasal 59

Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, diperoleh dengan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 60

Sumber daya manusia yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, paling sedikit memiliki 1 (satu) manajer penuh waktu dengan dibantu tim manajemen.

Pasal 61

(1) Prasarana yang memadai dalam menjalankan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:
 a. ruang usaha Tenant;
 b. ruang rapat bersama;
 c. ruang pelatihan; dan/atau
 d. ruang komunikasi dan interaksi virtual
(2) Selain prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu didukung dengan sarana yang memadai berupa:
 a. peralatan informasi dan komunikasi; dan
 b. peralatan kantor.

Pasal 62

Kurikulum Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, antara lain:
a. legalitas dan perizinan;
b. analisis pasar;
c. pengelolaan sumber daya manusia;
d. pencatatan keuangan;
e. persiapan pertemuan mitra usaha; dan
f. pendampingan.

Pasal 63

Sumber pendanaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, merupakan dana yang berasal dari dan/atau dimiliki oleh penyelenggara pengembangan Inkubasi secara berkesinambungan.

Pasal 64

Penyelenggara pengembangan Inkubasi melakukan Inkubasi terhadap Tenant yang memiliki ide bisnis dan/atau usaha:

a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
b. berorientasi ekspor;
c. inovatif berbasis industri kreatif; dan/atau
d. substitusi impor.

Bagian Ketiga
Prosedur Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 65

Penyelenggara pengembangan Inkubasi harus mengikuti prosedur:

a. tahapan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi; dan
b. pengadministrasian proses penyelenggaraan pengembangan inkubasi.

Pasal 66

Tahapan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a merupakan kegiatan pengembangan inkubator dalam pasca Inkubasi meliputi:

a. pelatihan;
b. pemberian bimbingan; dan
c. pendampingan

Pasal 67

(1) Tahapan pasca Inkubasi dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro/Wirausaha Pemula yang tangguh dan mandiri menuju wirausaha mapan.
(2) Kegiatan dalam tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 a. menyediakan jejaring antar Tenant;
 b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan Tenant;
 c. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
 d. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 68

Penyediaan jejaring antar Tenant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a antara lain melalui pertemuan langsung/media luring atau media digital.

Pasal 69

Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan Tenant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b sebagai opsi kepemilikan saham Tenant oleh inkubator berdasarkan kontribusi dana investasi, fasilitas, layanan dan/atau peran kepakaran dari inkubator kepada Usaha Mikro/wirausaha.

Pasal 70

Pemberian fasilitasi akses sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c antara lain sumber pembiayaan yang berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. lembaga keuangan bank;
c. lembaga keuangan bukan bank;
d. Badan Usaha Milik Daerah;
e. Hibah;
f. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
g. Investor; dan/atau
h. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Lembaga Inkubator mengarahkan para alumni membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
(2) Wadah yang legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Koperasi, asosiasi dan/atau wadah legal lainnya.

Pasal 72

(1) Lembaga Inkubator melaksanakan sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi secara elektronik yang telah disediakan laman online oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro
(2) Dalam hal belum tersedianya sistem pendaftaran informasi, dan evaluasi Inkubasi secara elektronik, dapat dilakukan secara manual.

Pasal 73

(1) Pengadministrasian proses penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana pasal 64 huruf b meliputi:
 a. pendaftaran Lembaga Inkubator kepada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kewirausahaan melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi; dan

b. pelaporan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kewirausahaan melalui system pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

(2) Lembaga Inkubator wajib melakukan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi untuk mendapatkan tanda daftar.

(3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), penyelenggara Inkubasi paling sedikit harus mengisi data:
a. profil inkubator;
b. sarana dan prasarana;
c. spesialisasi bidang usaha Inkubasi;
d. model Inkubasi; dan
e. rencana strategis.

(4) Lembaga Inkubator wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kewirausahaan.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan per semester melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi perkembangan:
a. proses Inkubasi;
b. capaian Tenant; dan
c. kelembagaan inkubator.

Bagian Keempat
Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Pasal 74

(1) Sebagai penyelenggara pengembangan Inkubasi, Lembaga Inkubator berbadan hukum atau bukan berbadan hukum.

(2) Lembaga Inkubator sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. lembaga pendidikan;
c. badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum; dan/atau
d. masyarakat.

(3) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan perangkat daerah lainnya.

(4) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan lembaga pendidikan lainnya baik formal maupun non-formal.
(5) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Koperasi, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara.
(6) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berbentuk perusahaan komanditer, firma, usaha dagang, perserikatan dagang, atau bentuk lainnya yang tidak terdaftar sebagai badan hukum.
(7) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan komunitas, asosiasi, atau organisasi kemasyarakatan.
(8) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
(9) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Lembaga Inkubator dan/atau Lembaga Inkubator dengan lembaga non-inkubator.

BAB IX
PEMBERIAN BANTUAN MODAL UNTUK USAHA MIKRO

Pasal 75

Organisasi pelaksana pemberi bantuan modal terdiri dari
a. kepala Perangkat Daerah;
b. pejabat pembuat komitmen;
c. pejabat penandatangan surat perintah membayar;
d. tim pelaksana; dan
e. tim penilai dan seleksi;

Pasal 76

Pemberian bantuan, bentuk, rincian dan nilai program bantuan dana bagi wirausaha
a. Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha diberikan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening penerima Program Bantuan.
c. Nilai Program Bantuan berupa bantuan dana/uang untuk setiap wirausaha
d. Perlakuan akuntansi terhadap Program Bantuan dibukukan oleh penerima Program Bantuan

Pasal 77

Persyaratan dan prosedur penerima program bantuan dana bagi wirausaha sebagai berikut:

a. persyaratan calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha secara umum antara lain:
 1) individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan;
 2) memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto aktivitas usaha;
 3) memiliki nomor lnduk kependudukan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 4) berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 5) memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima program bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
 6) memiliki nomor pokok wajib pajak yang aktif atas nama calon penerima Program Bantuan;
 7) memiliki legalitas usaha minimal nomor lnduk berusaha dan/atau surat keterangan domisili usaha;
 8) berpendidikan formal atau sederajat paling rendah sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotocopy ljazah terakhir;
 9) belum pernah menerima program bantuan dana bagi wirausaha atau program bantuan dana wirausaha pemula dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang usaha mikro;
 10) memiliki rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan surat dukungan/pengantar dinas;
 11) memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang usaha dan/atau pelatihan tentang kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun;
 12) tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian, pegawai badan usaha milik daerah/negara; dan
 13) ketentuan mengenai wirausaha penerima program bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dapat dikecualikan dalam hal terdapat program prioritas dan/atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Persyaratan calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha dari daerah terdampak bencana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1) individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan;
 2) usaha yang dikelola adalah usaha di bidang produksi dan/atau perdagangan dan/atau jasa;
 3) memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto aktivitas usaha;
 4) memiliki nomor lnduk kependudukan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 5) berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 6) memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
 7) memiliki nomor pokok wajib pajak yang masih aktif atas nama calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha;
 8) memiliki legalitas usaha minimal nomor lnduk berusaha dan/atau surat keterangan domisili usaha;
 9) berpendidikan formal atau sederajat paling rendah sekolah menengah pertama dibuktikan dengan fotocopy ljazah;
 10) belum pernah menerima program bantuan dana bagi wirausaha atau program bantuan dana wirausaha pemula dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang usaha mikro
 11) memiliki rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan surat dukungan/pengantar dinas;
 12) tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian, pegawai badan usaha milik daerah/negara; dan
 13) surat keterangan daerah bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 14) surat pernyataan melaksanakan usaha dan usahanya terdampak bencana pada tahun berjalan dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
 15) surat pernyataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro akan melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/atau pelatihan.

c. persyaratan calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha yang merupakan penyandang disabilitas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1) individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha di bidang produksi dan/atau perdagangan dan/atau jasa;
 2) memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto aktivitas usaha
 3) memiliki nomor lnduk kependudukan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 4) berusia maksimal 45 (empat puluh lima tahun) tahun;
 5) memiliki rekening tabungan yang aktif atas nama calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha dengan nilai tabungan di atas saldo minimal;
 6) memiliki nomor pokok wajib pajak yang masih aktif atas nama calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha;
 7) memiliki legalitas usaha minimal nomor lnduk berusaha dan/atau surat keterangan domisili usaha;
 8) berpendidikan formal atau diprioritaskan paling rendah sekolah menengah pertama dibuktikan dengan fotocopy ljazah;
 9) memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang usahanya atau pelatihan tentang kewirausahaan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan pelatihan yang terdaftar paling lama 2 (dua) tahun;
 10) belum pernah menerima program bantuan dana bagi wirausaha atau program bantuan dana wirausaha pemula dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang usaha mikro;
 11) memiliki rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan surat dukungan/pengantar dinas;
 12) tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian, pegawai badan usaha milik daerah/negara; dan
 13) surat keterangan penyandang disabilitas dari instansi yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI BANDUNG
Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 80
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001